TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :
SITI MAUDINA FF
NIM : 50 2015 142

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (TESTAMENT) TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS**

Nama : **SITI MAUDINA FF**
NIM : **50 2015 142**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing,
Renny Okpirianti, SH., M.Hum ( )

Palembang, Agustus 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : **Nurhusni Emilson, SH., Sp.N., MH** ( )

Anggota : **1. Luil Maknun, SH., MH** ( )

2. M. Soleh Idrus, SH., MS ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 6791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MAUDINA FF

NIM : 502015142

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan skripsi yang berjudul :

"TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (*TESTTAMENT*) TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS" Adalah bukan mempakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,

SITI MAUDINA FF

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS

OLEH

SITI MAUDINA FF

Jika notaris melalaikan tanggungjawabnya terhadap pembuatan surat wasiat (*testament*) yang secara tegas ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris, maka ia diwajibkan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya pada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris, dan juga untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris adalah: membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan. Alasan tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan: (1) adanya diderita kerugian, (2) bahwa antara kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dan notaris terdapat hubungan kausal, (3) bahwa pelanggaran atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris adalah (a) bagi pewaris apa yang dinyatakan dalam surat wasiat (*testament*) mengikat bagi dirinya untuk melakukan sesuatu dan untuk dilakukan sesuatu tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, dengan asumsi bahwa is mampu menentukan kemauannya secara bebas dan merdeka, dalam arti harus mempunyai daya pikir secara sehat serta tidak ada kekeliruan, paksaan maupun penipuan, (b) bagi masing-masing ahli waris dan bagiannya yang telah disebutkan di dalam akta tidak dapat diganggu-gugat, dalam arti apa yang telah ditulis di dalam surat wasiat (*testament*) adalah benar dan mengikat secara hukum, dengan ketentuan bahwa ahli waris sudah ada pada saat meninggalnya pewaris, tentunya dengan mengindahkan Pasal 2 KUHPerdata.

Kata kunci: Tanggungjawab notaris membuat *testament* pewaris dan ahli waris.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***"TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (TESTAMENT) TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS***".

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak M. Soleh Indrus, SH., MS, Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,

SITI MAUDINA FF

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN v

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris 10

1. Pengertian Notaris 10

2. Tugas dan Wewenang Notaris 11

B. Tinjauan Tentang Akta 13

1. Pengertian Akta 13

2. Macam-macam Akta 14

C. Tinjauan Tentang Surat Wasiat 20

1. Pengertian Surat Wasiat (*Testament*) 20

2. Jenis-jenis Surat Wasiat (*Testament*) 22

3. Unsur-unsur Wasiat (*Testament*) 24

4. Bentuk-bentuk Wasiat (*Testament*)..... 26

5. Syarat-syarat Pembuatan Wasiat (*Testament*) 27

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Surat Wasiat (*Testament*) terhadap Pewaris dan Ahli Waris 29

B. Kekuatan Mengikat Surat Wasiat (*Testament*) yang Dibuat Notaris terhadap Pewakil dan Ahli Waris..... 34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran-saran 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kedudukan hukum seseorang dimulai saat ia dilahirkan dan akan berkahir dengan kematian bagi dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian sesroang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk keluarganya. Namun adakalanya apabila kepentingan hukum seseorang menghendaki, maka kedudukan tersebut dapat diberikan pada saat dia masih dalam kandungan, sekalipun dalam perbuatan hukum seseorang tadi masih harus diwakili oleh ibu kandungnya (Pasal 2 KUH Perdata).

Setelah dewasa ia akan kawin. Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambungan dengan dilahirkannya anak sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Selanjutnya jika orang tua dan anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut akan tampil sebagai ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, karena akan timbul persoalan yang terjadi dengan sesuatu yang ditinggalkan, khususnya persoalan-persoalan yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan.[1]

Seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan supaya harta kekayaannya dikemudian hari setelah ia meninggal dunia akan

[1] R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 89

diperlakukan menurut cara tertentu, menyimpang dan hukum warisan biasa. Lebih-lebih keinginan ini akan terasa, apabila hukum warisan yang akan dilaksanakan menentukan suatu cara pembagian harta warisan yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya.

Hukum membolehkan pewaris untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dan hukum warisan biasa, sebab pada hakikatnya seorang pemilik harta kekayaan mempunyai hak penuh untuk memberlakukan miliknya menurut kehendaknya sendiri. Kemauan terkahir dan seseorang patut untuk dihormati. Sementara itu dengan adanya kemauan terakhir dan pewaris sering menimbulkan pertengkaran antara para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dalam hal pembagian harta warisan, oleh karena itulah ada kecenderungan dan para ahli waris untuk menghormati kemauan terakhir ini, terutama sekali apabila kemauan terkahir ini menghendaki suatu pembagian harta warisan secara praktis dan yang sesuai dengan rasa keadilan, sekurang-kurangnya tidak banyak menyimpang dan rasa keadilan.[2]

Namun demikian ada juga kemungkinan kemauan terkahir ini justru menghendaki pembagian harta warisan yang tidak adil dan sangat mungkin sekali pewaris untuk melahirkan kemauan ini didorong oleh paksaan atau tipu muslihat dan lain orang yang menurut kemauannya yang terkahir akan menguntungkan. Oleh karena itu tidak aneh, apabila hukum berkuasa untuk menentukan kemauan terkahir ini. “Perbuatan menetapkan kemauan terkahir

[2] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 56

ini di Indonesia biasanya dinamakan hibah wasiat (*testament*), diambil dan istilah bahasa Arab dalam hukum Islam. Dalam bahasa Belanda orang menamakannya surat wasiat (*testament*).[3] Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat (*testament*) menurut ketentuan Pasal 875 KUH Perdata adalah: "Suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dan yang olehnya dapat ditarik kembali".

Menurut ketentuan Pasal 1005 KUH Perdata: "Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiat (*testament*) nya, baik dengan surat wasiat (*testament*) maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935 ataupun dengan akta notaris khusus". Tujuan pengangkatan pelaksana surat wasiat (*testament*), untuk mengusahakan agar surat wasiat (*testament*) pewaris dilaksanakan dan jika terjadi perselisihan ia dapat menghadap di muka hakim, guna mempertahankan sahnya surat wasiat (*testament*) itu.

Selain dan itu pelaksana surat wasiat (*testament*) wajib:

1. Menyuruh agar harta peninggalan itu disegel, jika
   a. diantara para ahli waris itu terdapat anak di bawah umur atau ada yang ditaruh di bawah pengampuan yang tidak mempunyai wali atau pengampu, atau
   b. diantara para ahli waris ada yang tidak hadir baik sendiri maupun kuasa/wakilnya (Pasal 1009)
2. Melakukan pendaftaran dari barang-barang yang termasuk harta peninggalan pewaris, dengan dihadiri oleh semua ahli waris yang berada di Indonesia atau setelah para ahli waris itu dipanggil secara sah (*bij exploit*) (pasal 1010), dan
3. Dalam waktu 14 hari setelah meninggalnya pewaris, seperti halnya dengan ahli waris, wali mereka, kuasa dan wakil-wakil lainnya menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk didaftarkan semua surst wasiat (*testament*) yang terdapat dalam ahrta peninggalan itu, jadi juga surat

[3] R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 87

wasiat (*testament*) yang telah dicabut (Pasal 42 *Bepalingen omtrent de uitvoering van eiden overgang tot de nieure wetgeving*/stb.No.10 tahun 1848).[4]

Burgerlijk Wetboek, mengenal tiga (3) macam cara membuat hibah wasiat (*testament*) yaitu:

1. Surat wasiat (*testament*) rahasia (*geheim*);
2. Surat wasiat (*testament*) tak rahasia (*openbaar*);
3. Surat wasiat (*testament*) tertulis sendiri (*olografis*) yang biasanya bersifat rahasia tetapi mungkin juga tak rahasia.[5]

Dalam ketiga cara pembuatan surat wasiat (*testament*) ini diperlukan campur tangan seorang notaris. Notaris sebagaimana diketahui adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dalam hal pewaris meninggalkan surat wasiat (*testament*), maka menurut undang-undang surat wasiat (*testament*) tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia. Masalah tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 874 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa: “Semua harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang dan seluruh ketetapan dengan surat wasiat (*testament*) atau surat wasiat (*testament*) mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau dengan alas hak umum atau khusus”

---

[4] Komar Andasasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 2003, hlm. 245
[5] R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 105

Jika notaris melalaikan tanggungjawabnya terhadap pembuatan surat wasiat (*testament*) yang secara tegas ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris, maka ia diwajibkan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (*TESTAMENI*) TERHADAP PEWARTS DAN AHLI WARIS"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik bertkan pada penelusuran terhadap tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris.
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris,

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Univeresitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Surat wasiat (*testament*) adalah: merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak di pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.[6]
2. Notaris adalah: Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan

[6] Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm.106

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris).

3. Pewaris adalah: Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peningalan. (Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
4. Ahli waris adalah: Orang yang berhak menerima warisan dari pewaris.[7]

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

[7] Salim HS. Pengantar Hukum perdata (BW), *Sinar Grafika*, Jakarta, 2001, hlm, 139

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seprti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolahguna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dan kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

   Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat *deskriptif* analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[8]

---

[8] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian notaris, tugas dan wewenang notaris, pengertian akta, macam-macam akta, pengertian surat wasiat, jenis, unsur, bentuk surat wasiat.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris, dan juga mengenai kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

FIFA. Volimar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986

GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2002

Komar Andasasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 2003

Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 2003

Lilian Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, Biografi Publishing*, Yogyakarta, 2005

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarist di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1992

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2010

Salim HS. Pengantar Hukum perdata (BW), *Sinar Grafika*, Jakarta, 2001

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata